

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era dewasa ini kebutuhan masyarakat akan pembuatan alat pembuktian yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan sebagai alat bukti yang lebih dipercaya dari pada keterangan para saksi saksi meskipun para pihak telah melupakan isi dari apa yang telah dituliskan maupun para pihak telah meninggal dunia, yang mana untuk alat pembuktian tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris dan ditandatangani oleh Para Pihak yang menghadapnya.

Notaris adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam praktiknya sebagai pejabat umum Menkum HAM para Notaris tidak mendapatkan gaji melainkan mendapatkan imbal jasa dari para klien yang disebut honorarium. Meskipun tidak menerima upah atau gaji namun untuk menjalankan jabatannya harus tetap tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Serta mematuhi kode etik Notaris.

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, jasa Notaris juga semakin dibutuhkan, terutama dalam hal perjanjian dengan pihak lain, misalkan melakukan peralihan hak atas tanah, membuat akta hibah, membuat akta

perjanjian kredit antara bank dengan debitur dan perjanjian-perjanjian lainnya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin banyak Notaris yang ada di Indonesia yang berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan jasanya agar mendapatkan klien yang banyak dan dapat memberikan kontribusi yang sesuai kepadanya. Namun kesuksesan seorang Notaris tidak hanya dapat di ukur dari seberapa banyak akta yang telah dibuat, akan tetapi juga dari seberapa pandai seorang Notaris dalam mengelola keuangan yang telah ada. Tanpa adanya pengendalian pengelolaan keuangan yang baik maka akan mengakibatkan masalah bagi Notaris itu sendiri dikemudian hari.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diberi kewenangan untuk dapat mempekerjakan seorang karyawan ataupun lebih. Notaris yang terkenal dan telah mempunyai banyak klien pasti tidak akan mampu mengerjakan pekerjaannya itu sendiri sehingga Notaris akan mengangkat banyak karyawan untuk membantunya. Karyawan merupakan setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.

Tugas dari karyawan itu sendiri antara lain membantu Notaris dalam meninjau ulang akta yang telah dibuat sebelum ditandatangani, mengamankan akta yang ditandatangani para penghadap, notaris dan saksi-saksi yang disimpan sebagai dokumen rahasia (*minuta*), memberikan saran dan pendapat hukum (*legal opinion*) atas seluruh masalah yang dihadapi oleh klien. Karyawan juga diberi tugas untuk mengelola administrasi keuangan, Dalam hal ini biasanya Notaris

yang telah mendapatkan banyak klien yang mempercayakan pengelolaan keuangan kepada karyawannya.

Pengendalian intern sangat diperlukan dalam suatu kantor Notaris. Pengendalian Intern itu sendiri merupakan suatu sistem dan prosedur yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan oleh suatu perusahaan yaitu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat, digunakan untuk pengawasan dan meminimalisasikan tindak kecurangan.

Bagi sebuah kantor Notaris pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas juga sangat diperlukan. Mengingat kas sebagai aktiva yang paling lancar dan memiliki karakteristik sendiri, yaitu mudah di uangkan tanpa diketahui siapa pemiliknya, mudah dipindah tangankan, mudah dibawa kemana-mana serta dapat ditransfer dalam waktu yang cukup cepat. Kasus Kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan Notaris sekarang ini banyak terjadi. Kecurangan tersebut dapat merugikan Notaris dalam jumlah besar maupun kecil, Hal itu tidak dapat ditoleransi karena apabila dilakukan tindakan penyelewengan tersebut dilakukan secara terus menerus maka dapat mengakibatkan kebangkrutan. Oleh karena itu perlu bagi Notaris untuk mengoptimalkan pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas agar tidak terjadi kasus penyelewengan dikantornya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengendalian Intern dengan menentukan judul yaitu “**Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan dan**

Pengeluaran Kas Sebagai Upaya Untuk Mengendalikan Penyalahgunaan Kas (Studi Kasus Kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.Kn)”.

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di Kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.Kn, yaitu tidak pernah adanya laporan keuangan kepada notaris yang berkaitan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Hal itu disebabkan kurangnya karyawan yang memadai sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh setiap karyawan yang menangani kasusnya masing-masing. Dalam hal ini tidak pernah ada pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pimpinan. Ditambah lagi, karena padatnya jadwal dan banyaknya pelanggan Notaris tidak pernah melakukan pengawasan akan jalannya arus kas dikantornya. Kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.kn sendiri belum memiliki Sistem Pengendalian Intern yang memadai, Hal ini rawan sekali terjadi penyelewengan kas, Notaris juga khawatir akan adanya tindak kecurangan dan ketidakjujuran dari pihak internal maupun eksternal.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu :

Bagaimana Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan kas yang sesuai di

Kantor/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.Kn sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan kas?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan kasyang sesuai di kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, Sh, M.Kn sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan kas.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran kas sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan Kas di kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih SH, M.Kn dan dapat memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan.

2. Bagi Kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.Kn

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi serta dapat membantu sistem pengolahan dana penerimaan dan pengeluaran kas serta membantu Kantor Notaris/PPAT Yulaika Ningsih, SH, M.Kn dalam pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas agar menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penambah wawasan serta sumbangan bagi siapa saja yang tertarik mengetahui Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran kas sebagai upaya untuk mengendalikan penyalahgunaan Kas di kantor Notaris/ PPAT Yulaika Ningsih SH, M.Kn